



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3271061208910013, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ilham Ramdani Rahmat,S.H,M.H, Triana dan Lutfi Zakaria Mubarak,S.H** Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum IRR AND PARTNERS yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 3, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 538/IRR/SK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor: 4/IV/650/Pdt.G/2024/PA.Bgr tertanggal 5 Juni 2024, sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Irawansyah,S.H,M.H, Okta Fratama, S.H, Marwin**

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triando,S.S.H kesemuanya sebagai Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator dari Kantor Hukum Publik "LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR (LBH BOGOR)" yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor, KM 48, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor: 54/VI/650/Pdt.G/PA.Bgr tertanggal 26 Juni 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0901/139/IX/2016, Tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Jl. Pondok Rumpit, Gg. Seren, RT 004 RW 012, Kelurahan Kebonpedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukhul);

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** , Perempuan, lahir di Bogor 31 Maret 2018. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3 Termohon memiliki sifat cuek atau kurang perhatian terhadap Pemohon;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 26 Juni 2024, proses mediasi dinyatakan berhasil sebahagian;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Adapun kesepakatan mengenai akibat talak yang dinyatakan berhasil sebagian yaitu bahwa anak yang bernama Naura Wahidatul Rajab lahir di Bogor 31 Maret 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon yang seluas-luasnya untuk melihat dan membawa anak tersebut seizin Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mewakili kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 3 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2016 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Jl. Pondok Rumput Gg Seren RT

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/RW 012 Kelurahan Kebonpedes, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat;

4. Bahwa benar selama berumahtangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bogor 31 Maret 2018;
5. Bahwa Termohon membantah dengan tegas poin 4 permohonan Pemohon dimana faktanya antara Pemohon dan Termohon mengalami awal keributan pada awal tahun 2024;
6. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dimana faktanya Termohon tidak pernah menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon, kenyataannya Termohon juga bekerja untuk membantu Pemohon dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, faktanya Termohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon selalu terbuka kepada Pemohon mengenai permasalahan apapun yang ada ditengah keluarga, Selanjutnya Poin 4 yang menyatakan Termohon memiliki sifat cuek atau kurang perhatian terhadap Pemohon. Namun kenyataannya Termohon selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada Pemohon layaknya suami istri lainnya bahkan Pemohonlah yang tidak memberikan perhatian kepada Termohon dikarenakan adanya Wanita Idaman Lain (WIL);
7. Bahwa dalil pada poin 6 dan 7 menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman lagi, hal tersebut tidak benar, karena faktanya Pemohon memasukkan Wanita Idaman Lain (WIL) kedalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai uraian Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan gugatan perceraian aquo dimana uraian tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon yang benar –benar fakta melainkan hanya mengada-ada saja sehingga dianggap tidak dapat menjadikan pertimbangan hakim sehingga gugatan cerai talak Pemohon patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa Termohon dalam hal ini berbicara fakta tanpa ada yang direkayasa ataupun mengada-ada dan termohon mampu membuktikan apa yang disampaikan oleh Termohon dalam dalil-dalinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata menerangkan: " bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi dianggap telah termasuk pula dalam bagian rekonsensi ini.
2. Bahwa perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pertegas dalam jawaban ini dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi hanya sebatas retorika belaka tidak berdasarkan fakta hukum sehingga harus dibuktikan dalam persidangan;
3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi terbuka terkait pendapatan/gaji perbulan dan penggunaan pendapatan/gaji tersebut sehingga Penggugat Rekonsensi mengetahui penghasilan Tergugat Rekonsensi, dan saat ini Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai guru yang telah mendapatkan jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memiliki penghasilan tetap dan terbilang besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII bagian Kesatu Pasal 149 yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
 - d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
5. Bahwa berdasarkan aturan diatas pada poin diatas mengenai mut'ah dikuatkan dengan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak, maka tidak ada alasan bahwa Penggugat Rekonvensi belum qabla dukhul, maka wajib Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Tergugat Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa kemudian kembali mengacu pada aturan diatas poin 4 mengenai nafkah iddah maka seharusnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya mengenai nafkah lampau sebagaimana dalam faktanya bahwa pada bulan Maret 2024 sampai Juli 2024 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta biaya yang menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya 5 bulan x

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,00/bulan keseluruhannya berjumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (umur 6 tahun) masih perlu kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari seorang ibu kandung dan selama ini anak tersebut sudah tinggal bersama Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi:

" Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana Pasal 105 huruf (b) KHI. Kemudian dikarenakan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut masih membutuhkan biaya, maka berlakulah aturan Pasal 105 huruf (c) yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur belum mencapai 12 tahun, maka pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar nafkah anak diberikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,0 (tiga juta rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dengan menerima dan mengabulkan jawaban dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvens yang selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Pemohon atas biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

DALAM REKONVENSI

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika terkabulnya permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi meminta untuk diterima dan dikabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi. Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan dihadapan majelis hakim untuk membayar sekaligus dan tunai;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga total sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Maret 2024 sampai Juli 2024 selama 5 (lima) bulan keseluruhannya berjumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas biaya perkara;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Rekonvensi Tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara elektronik tertanggal 08 Juli 2024 pukul 13.54 WIB yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan menolak semua jawaban yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah jawaban Termohon Konvensi/PPenggugat Rekonvensi untuk poin 5, karena

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut benar adanya. Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran karena alasan-alasan didalam gugatan aquo. Bahkan pada bulan November 2023, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta bercerai kepada Pemohon Konvensi dan mengusir Pemohon Konvensi dengan mengeluarkan semua pakaian Pemohon. Termohon konvensi juga kerap kali tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami karena sering berkata-kata kasar seperti goblok, anjing, monyet dan lain di tempat umum.

3. Bahwa pada jawaban Termohon Konvensi poin 6 memperlihatkan Termohon enggan untuk mengakui tuntutan ekonomi yang melebihi dari kemampuan Pemohon konvensi, padahal seluruh uang gaji Pemohon konvensi diambil semua oleh Termohon konvensi hingga Pemohon konvensi tidak memiliki pegangan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pribadi Pemohon, termohon Konvensi hanya mengedepankan egonya untuk menguasai keuangan Termohon dan tidak peduli dengan kondisi Pemohon Konvensi yang sedang sakit tetap dipaksa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi untuk membayar hutang-hutang yang selama ini banyak tidak diketahui oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa mengenai Termoho Konvens pada poin 6 dalam persoalan Wanita Idaman lain (WIL) adalah usaha Termohon untuk menutupi kesalahan Termohon Konvensi yang selama ini selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan tanpa mencurahkan rasa perhatian kepada Pemohon dan tidak bisa menghormati Konvensi sebagai seorang suami dengan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi, perlu Majelis hakim ketahui bahwa di dalam menguraikan permasalahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam perkara a quo dilandasi oleh bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi jawaban Termohon Konvensi lebih jauh karena uraian tersebut hanyalah alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Termohon Konvensi untuk menutupi kesalahan Termohon Konvensi yang selama ini Pemohon Konvensi sudah sangat sabar menghadapinya;

Halaman **11** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang sudah Pemohon konvensi sampaikan baik dalam gugatan maupun dalam bantahan ini merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendiri rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 sejan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon Konvensi tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternative untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon Konvensi saat ini sudah pisah rumah dengan Termohon Konvensi dengan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, terutama bagi Pemohon karena Pemohon merasa memiliki Hak Asasi yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar sehingga apabila dipaksakan maka yang akan terjadi adalah bukan terciptanya keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon Konvensi dan hal yang demikian jelas harus dicegah seperti qaidah fiqh yang menyatakan :
Yang artinya : Menghindari keburukan harus diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan.
8. bahwa Pemohon Konvensi juga manusia biasa, Pemohon Konvensi tidak mungkin terus menerus seperti mengharap pada keadaan seperti ini,

Halaman **12** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semakin Pemohon Konvensi bertahan, Pemohon Konvensi semakin tidak tenang menjalani sisa hidup kedepan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan secara mutatis mutandis sebagai bantahan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah gugatan Rekonvensi pada poin 3 mengenai penghasilan Pemohon yang terbilang besar karena Pemohon hanya memiliki penghasilan Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Bahwa perlu Majelis hakim ketahui bahwa Pemohon Konvensi saat ini memiliki tanggungan hutang dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal ini tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawabannya bahwa "Termohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi" namun faktanya Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi justru memiliki beberapa hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi untuk poin 6,7 dan 8 dalam gugatan Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah terhutang Rp. 2.500.000,00 perbulan yang dihitung selama 5 bulan sejumlah Rp. 12.500.00,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



a. Hal ini tidak sebanding dengan dedikasi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun yang sangat cuek dan bersikap kasar terhadap Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga merasa sakit hati atas perilaku Penggugat Rekonvensi yang memberanikan diri untuk mengumbar permasalahan rumah tangga (aib) Penggugat dan Tergugat di lingkungan sekolah tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

b. Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini masih memiliki tanggungan hutang yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah Rp. 3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

c. Bahwa mengingat Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan PPPK yang merupakan PNS, maka sesuai ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 mengikat kepada Pemohon Konvensi dalam hal perceraian khususnya dalam pembagian gaji pasca perceraian yaitu:

Pasal 8 ayat 1 :

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;

Pasal 8 ayat 2

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ialah sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Berdasarkan uraian diatas, maka nominal yang dimintakan oleh Penggugat rekonvensi adalah melebihi dari kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2012 s/d 2019 disebutkan dalam Penyempurnaan SEMA No.3 Tahun 2018 huruf b yang menyatakan:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."

Bahwa Pemohon Konvens/Tergugat Rekonvensi perlu menerangkan terlebih dahulu bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan guru memiliki gaji yang didapat setiap bulan yakni Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah Perbulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) Bulan sehingga total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Anak Perbulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat menyayangkan adanya tuntutan ini tanpa melakukan intropeksi atas dirinya prihal apakah kewajibannya sebagai serang istri sudah dijalankan dengan baik;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim dalam menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait mut'ah, nafkah iddah dan hadhanah adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan REPLIK dan JAWABAN REKONVENSI diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a-quo berkenan mengadili dengan putusan dan mengabulkan seluruh Gugatan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

Halaman **15** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonsensi sebelum atau pada saat akan membacakan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim untuk memberikan secara sekaligus dan tunai berupa:
 - a. Nafkah iddah Perbulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) Bulan sehingga total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Anak perbulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat menanggapi dalam duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang dikirim secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.00 sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan serta Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon membantah dengan tegas Point 2 dalam Replik Pemohon, dimana Pada Fakta Termohon tetap pada dalil dalam Jawaban bahwa Pemohon dan Termohon mengalami awal keributan Pada Tahun 2024, dan Termohon membantah dengan tegas mengenai dalil Pemohon yang menyatakan keributan di Bulan November 2023, dan membantah mengenai tuduhan tentang ucapan-ucapan kasar

Halaman **16** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



yang dilontarkan oleh Termohon kepada Pemohon sedangkan faktanya Pemohonlah yang bersifat kasar dan tidak pernah menghargai Termohon dengan cara berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga membuat Termohon sakit hati dan trauma;

3. Bahwa Termohon kembali sampaikan dengan tegas bahwa Termohon tidak pernah berniat menguasai keuangan Pemohon bahkan buktinya Termohon tetap bekerja demi menambah penghasilan Pemohon demi Tercukupnya kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini Pemohon seakan-akan tidak bersyukur memiliki Istri yang mandiri dalam membantu perekonomian keluarga, sangat disayangkan kalau Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memaksa Pemohon untuk bekerja walaupun sedang sakit, bahkan Termohon sangat menyayangkan dalil Pemohon menyatakan bahwa Hutang Termohon dibayarkan oleh Pemohon padahal Hutang-hutang tersebut nyatanya adalah hutang bersama, bahkan Termohon rela menghabiskan gajinya demi membayar hutang-hutang bersama tersebut, dalam hal ini Pemohon seolah olah orang yang paling tersakiti demi mencari Pembeneran diri atas semua kesalahan-kesalahan yang secara sadar dilakukan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak memiliki Wanita Idaman Lain, ini adalah Langkah Pemohon untuk menghindarkan diri dari Fakta yang terjadi, karena pada Faktanya Termohon mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan bahkan hal tersebut bisa Termohon buktikan, jadi pada intinya Termohon tidak berbicara sebatas opini semata melainkan Termohon dapat dibuktikan kebenarannya;
5. Bahwa Termohon Kembali sampaikan mengenai dalil Pemohon tentang uraian Pasal 116 Huruf (f) KHI mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian a-quo dimana uraian tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan Gugatan Perceraian karena tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon yang benar-benar fakta melainkan hanya mengada-ada saja sehingga dianggap tidak dapat

Halaman **17** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Pertimbangan Hakim sehingga Gugatan Cerai talak Pemohon patut di Tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

6. Bahwa Pemohon mengatakan Keharmonisan tidak dapat tercapai karena Termohon menginginkan Perceraian, hal ini seakan-akan seperti Playing Victim untuk menghindari kesalahan fatalnya dimana Pemohon pada faktanya orang yang membuat keharmonisan Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dengan cara Pemohon menghadirkan Wanita Idaman Lain dalam Rumah tangga sehingga terjadilah keretakan Rumah tangga yang penyebabnya adalah Pemohon sendiri;

7. Sedikit mengutip Kaidah Fiqh yang dicanangkan oleh Pemohon yang artinya "menghindari Keburukan harus diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan", ini adalah Kaidah Fiqh yang luar biasa. Namun yang jelas harus diperhatikan juga Penyebab-penyebab terjadinya penghindaran tersebut dalam Perkara a-quo, yang seharusnya menghindar adalah Termohon dimana Termohon sendiri sudah tidak sanggup menahan sakit hati sehari-hari akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menyebabkan Termohon trauma. Dalam hal perselingkuhan yang dilakukan Pemohon adalah hal yang tidak dapat diterima oleh Termohon, bahkan Termohon sangat menyayangkan Pemohon bisa berkhianat sedangkan Termohon selama ini telah menjadi Istri yang baik untuk Pemohon tidak ada satupun hal yang dilalaikan oleh Termohon sebagai seorang istri yang berbakti terhadap suami. Bahkan Termohon menemani Pemohon mulai dari titik terendah sehingga sekarang Pemohon sedang berproses menuju kesuksesan, namun sangat disayangkan Pemohon lebih memilih Wanita Idaman Lain (WIL) dibanding bersama Termohon yang telah menemani Pemohon selama ini;

8. Bahwa Termohon dalam hal ini berbicara Fakta tanpa ada yang di Rekayasa ataupun mengada-ada dan Termohon mampu membuktikan apa yang disampaikan oleh Termohon dalam dalil-dalilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata menerangkan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak,

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi dianggap telah termasuk pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon tetap pada Dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi, dan membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik nya kecuali yang dianggap benar oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, perlu Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pertegas dalam jawaban ini dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebatas retorika belaka tidak berdasarkan fakta hukum sehingga harus dibuktikan dalam persidangan;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa memiliki Penghasilan Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon tersebut tidak hanya pokoknya saja belum Tunjangan-tunjangan lain, bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajar Les Privat diluar jam sekolah, kemudian mengajar Pramuka di sekolah-sekolah lain namun sayangnya hingga saat ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara detail mengenai Gaji karena tidak ada keterbukaan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang yang banyak, namun pada Faktanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhutang;
5. Bahwa pada Point 4 Dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tidak memiliki kesanggupan dalam memberikan Nafkah Iddah, Mutah dan Nafkah Lampau sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memiliki

Halaman **19** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Wanita Idaman Lain (WIL) sungguh luar biasa sekali, ketika di depan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sahnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seakan-akan tidak memiliki uang namun ketika di depan Wanita Idaman Lain (WIL) bertingkah layaknya seorang yang kaya raya;

6. Bahwa Pada Point 4a. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai 8 (delapan) tahun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cuek terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena secara logika saja kalo memang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cuek maka tidak akan lahir anak kandung dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini seakan-akan menjadi alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar terhindar dari kewajiban Nafkah Iddah, Mut'ah serta Nafkah lampau;
7. Bahwa pada Point 4b dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan mengada-ada dan tidak ada kebenarannya, bahkan yang berhutang adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri namun membuat alibi dengan menyalahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Pada Point 4c perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Pemerintah yang dituangkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu PP Nomor 10 tahun 1983 adalah PP yang telah diperbaharui menjadi PP Nomor 45 tahun 1990, kemudian mengenai Peraturan tersebut terkait gaji itu adalah "Pembagian Gaji Pasca Perceraian" bukan Kewajiban Nafkah Iddah, Mutah dan nafkah Lampau berbeda Konteks nya, tidak bisa di samakan antara Pembagian Gaji Pasca Perceraian dengan Kewajiban sebagai seorang suami yang menceraikan talak istrinya. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Bagian Kesatu Pasal 149, yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Halaman **20** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut goblal dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila goblal dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 12 tahun";
9. Bahwa Berdasarkan aturan di atas Pada Point diatas mengenai Mut'ah dikuatkan dengan Fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak maka tidak alasan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum goblal dukhul, maka wajib bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam bentuk Uang Sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa Kemudian kembali mengacu pada aturan diatas pada Point diatas Mengenai Nafkah Iddah maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Perbulan selama Masa Iddah 3 (tiga) Bulan maka Total Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
11. Bahwa selanjutnya Mengenai Nafkah Lampau/Terhutang sebagaimana pada Fakta dalam Rumah Tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana Pada bulan Maret 2024 sampai dengan Juli 2024, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta biaya yang

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Hutang bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan setiap bulan nya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Nafkah lampau sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana perihal Nafkah Lampau dikutip dari Buku Hukum Perkawinan Islam Oleh Ahmad Azhar Basyir "Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga, dimana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban suami dan suami menolak untuk melakukannya", serta diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 3 tahun 2018 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 tahun 2019 yang mengatur tentang Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian;

12. Bahwa mengingat anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keduanya masih berusia 6 (enam) tahun (di bawah umur) dan sangat perlu kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari seorang ibu kandung dan selama ini sudah tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Kemudian Dikarenakan Anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan biaya maka berlakulah aturan dalam Pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa "Biaya Pemeliharaan anak ditanggung ayah nya" maka dalam hal ini kedua anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan masih dibawah 12 Tahun maka Pemeliharaan anak tersebut di tanggung oleh Pemohon konvensi/Tergugat

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi selaku ayahnya maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Mohonkan untuk memberikan Nafkah anak Sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Perbulan diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan dan memiliki kenaikan sejumlah 10% pertahun;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo menerima dan mengabulkan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya memutuskan hal-hal yang isinya sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon atas biaya perkara yang timbul dalam Perkara A-quo;

DALAM REKONVENSI

1. Jika Terkabulnya Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta untuk diterima dan dikabulkan nya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga semua Alat bukti yang diajukan Oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi sebelum atau pada saat akan membacakan Ikrar Thalakh dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan secara sekaligus dan tunai :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Perbulan selama 3 (tiga) Bulan, sehingga Total sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Lampau selama 5 (lima) Bulan dimana Perbulan nya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka selama 5 (lima) bulan dengan Total Sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Per Bulan diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas biaya perkara.

Atau, Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Duplik Rekonvensi yang dikirim secara Elektronik tertanggal 15 Juli 2024 Pukul 08.44 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membantah gugatan Rekonvensi pada poin 4 karena Tergugat Rekonvensi menyampaikan gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini berdasarkan slip gaji yang dimiliki Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah uang diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta mut'ah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Nafkah Iddah perbulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 bulan keseluruhannya sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah terhutang sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena semasa berumahtangga, Penggugat Rekonvensi menguasai seluruh gaji dari Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau demikian pula mengenai nafkah anak perbulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak karena hal tersebut dianggap tidak wajar;

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertetap pada jawaban Rekonvensi, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah perbulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak perbulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim dalam Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait mut'ah, nafkah iddah dan hadhanah sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 327106120891XXXX tanggal 22 November 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0901/139/IX/2016 bertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bogor tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2023, Nomor 800.1.6.6/Kep.81-BKPSDM/2024 tertanggal 22 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.3);

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Undangan I dari Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/3159-Sekret tanggal 5 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.4);

Bahwa atas bukti tertulis dari Pemohon, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi P1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 25 September 2016 saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK yang ada bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dari apa yang diberikan oleh Pemohon, Termohon suka berhutang;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Pemohon pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon meski Pemohon masih ada komunikasi untuk urusan anak;

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim untuk bertanya kepada saksi, Termohon mengajukan pertanyaan dari mana saksi tahu jika Termohon kurang diberi nafkah oleh Pemohon, saksi tahu dari cerita Pemohon dan juga Termohon sering mengeluh dimana Termohon meminta Pemohon untuk ikut berdagang, selain itu Termohon berhutang untuk modal usaha dagang;

2. **Saksi P2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 25 September 2016 karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK yang ada bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan juga dari chat Termohon kepada saksi adalah karena masalah

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon, Termohon suka berhutang dengan memakai akun Pemohon yang dipakai untuk teman Pemohon dan untuk modal, selain itu Termohon suka berkata-kata kasar seperti anjing, Termohon suka mendominasi dimana selalu meminta Pemohon pulang jam 13.00 WIB untuk dagang dimana Pemohon seharusnya pulang jam 15.00 WIB;

- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang dimana Pemohon pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Termohon dimana Termohon menyuruh gojek mengirim baju-baju Pemohon kesekolah dan Pemohon yang harus membayar, Pemohon masih ada komunikasi untuk urusan anak;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dari mana saksi tahu kalau Pemohon diminta pulang cepat dan untuk apa Pemohon pulang cepat, saksi menjawab bahwa saksi ketahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan chat Termohon kepada saksi agar Pemohon pulang lebih awal sekitar jam 13.00 WIB sedangkan sekolah pulang jam 15.00 WIB, Pemohon harus membantu Termohon berdagang pop Ice dan seblak agar bisa bayar utang kata Termohon, kemudian saksi tahu pernah melihat banyak baju Pemohon dalam plastic kresek yang ternyata baju Pemohon yang dikirim Termohon melalui ojek dan Pemohon yang membayar ojek tersebut jadi Pemohon diusir oleh Termohon dan saksi tahu pula tentang wanita idaman yang dituduhkan oleh Pemohon bernama Putri Handayani dan setelah diklarifikasi ternyata hal tersebut tidak benar karena Putri sudah mempunyai

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar dan Putri bertugas di Sekolah sebagai operator dan pasti semua orang banyak berhubungan dengan Putri termasuk Pemohon, selain itu saksi tahu dari chat Termohon dan teman sekolah serta dari Pemohon yang mengatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dibuktikan dengan adanya pengiriman baju-baju Pemohon waktu kejadiannya saat itu ada kegiatan sekolah selama 3 hari dan Termohon mengancam dengan mengatakan untuk tidak usah pulang sekalian;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat dan saksi;

Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX NIK 32710616011xxx tanggal 10 Juli 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Ata Kelahiran atas nama ANAK No. 3271-LT-06102021-0062 tanggal 6 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.2);
3. Screen shoot WA Pemohon dengan wanita idaman lain, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.3);
4. Print out bukti transfer pembayaran cicilan Termohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.4);

Bahwa selain bukti surat Termohon telah pula mengajukan saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama:

1. Saksi T1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai kakak ipar sedangkan Termohon bernama TERMOHON sebagai kakak kandung saksi;

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis bahkan telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sering ada keributan dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana saksi melihat Pemohon mempunyai wanita idaman lain, waktu itu Pemohon mengantarkan anaknya ke rumah orang tua Termohon bersama wanita lain tersebut selain itu saksi tidak ketahui jika masalah hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan untuk damai baik dari keluarga, tapi waktu itu Pemohon mengantarkan anaknya ke rumah orangtua saksi sempat bicara bertiga antara Pemohon dan Termohon dengan saksi lalu Pemohon mengakui ada hubungan dengan wanita tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi bahwa pada waktu Pemohon bertiga ngobrol dengan wanita lain dan saksi yang dibicarakan adalah bahwa Pemohon mengakui hubungannya dengan wanita tersebut dan mengatakan seiring dengan waktu Pemohon mengatakan tidak ada rasa lagi dengan Termohon dan saksi melihat Pemohon dengan wanita tersebut karena Pemohon datang ke rumah orangtua mengantarkan anaknya yang perempuan tersebut dan Pemohon menalak Termohon melauai WA dan saksi melihat dan tahu ketika Pemohon mengantarkan anaknya ke rumah Termohon saksi melihat wanita tersebut meskipun memakai masker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi T2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 25 September 2016 karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia bahkan telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK yang ada bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sering ada keributan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Pemohon mempunyai wanita idaman lain, waktu itu saksi sedang berdagang melihat Pemohon membonceng wanita lain dan saksi tidak tahu masalah hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 26 Juni 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian dimana Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak bisa lagi dirukunkan, namun ada kesepakatan akibat cerai talak dimana kedua belah pihak sepakat apabila anak yang bernama Naura Wahidatul Rajab, perempuan yang lahir di Bogor tanggal 31 Maret 2018 berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Pemohon tertanggal 3 Juni 2024 dan Surat Kuas Khusus Termohon tertanggal 12 Juni 2024 yang diberikan kepada penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai talak di Forum Pengadilan Agama Bogor dan penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon dan Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dimana Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Dalam pokok perkara

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak Februari 2019 tahun yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat cuek atau kurang perhatian terhadap Pemohon, akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak pada Oktober 2023 dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebahagian yaitu poin 1, poin 2 dan poin 3, sedangkan pada poin 4,5,6 dan 7 Termohon membantah dengan tegas yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ribut pada awal tahun 2024 bukan November 2023, demikian pula Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, kenyataannya Termohon juga bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga dan Termohon juga membantah dalil yang menyatakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu terbuka kepada Pemohon mengenai permasalahan apapun ditengah keluarga yang kemudian disusul dengan Replik dan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagiannya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1,P.2 dan P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Surat Petikan keputusan Walikota, dan fotokopi Surat Undangan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon sebagai warga Negara Indonesia berdomisili dalam wilayah Kota Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Petikan Keputusan walikota Bogor, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon PEMOHON merupakan PPPK yang diangkat oleh Walikota Bogor dan mempunyai penghasilan gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.203.600 (tiga juta dua ratus tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Undangan permohonan izin cerai dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon Ade Sunanjar sebagai Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja yang telah dimintai keterangan atas permohonan izin cerai yang diajukannya oleh atasan Pemohon dimana Pemohon sebagai PPPK yang dipersamakan dengan PNS tapi tidak terikat dengan PP 10 tahun 1983 tentang aturan dan tata cara perceraian bagi PNS dan sistem penggajiannya pun tidak

Halaman **35** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan PNS murni karena tidak mendapatkan pensiun, dengan demikian Pemohon tidak terikat dengan PP10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi P1 dan Saksi P2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon memiliki sifat cuek atau kurang perhatian terhadap Pemohon, akhirnya terjadilah pertengkaran yang memuncak pada Oktober 2023 dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21]

Artinya

a: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

Kaum yang berpikir [Ar Rum:21];

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);*

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan di adili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3. Nafkah lampau (nafkah terhutang) yang dihitung sejak Maret 2024 sampai Juli 2024 selama 5 bulan yang dihitung setiap bulan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan berjumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Ikrar talak diucapkan berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah lampau (nafkah terhutang) yang dihitung sejak Maret 2024 sampai Juli 2024 selama 5 bulan yang dihitung setiap bulan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan berjumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak semua tuntutan Penggugat, kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dihitung selama 3 bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kesanggupan Tergugat tentang mut'ah hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedang mengenai nafkah lampau Tergugat juga menolaknya dengan alasan bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga Pengugat yang menguasai keuangan Pemohon, begitu pula dengan nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam Replik Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi bertetap pada tuntutan semula sebagaimana terurai diatas, yang kemudian Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam duplik Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi bertetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolaknya, kesanggupan Tergugat hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dihitung selama 3 bulan keseluruhannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai pembayaran mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai nafkah lampau yang dihitung sejak Maret 2024 sampai Juli 2024 setiap bulan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 bulan sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), Tergugat menolak dengan alasan selama berumahtangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memegang keuangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa mengenai nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, kesanggupan Tergugat hanya Rp. 500.000,00 sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istri wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah, maka terkait gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya, kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dihitung selama masa iddah 3 bulan sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan, maka sesuai rasa kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang dihitung setiap bulan Rp.1.000.000,00 x 3 bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah: 241);

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki adanya perceraian, maka sebagai konsekwensi hukum dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan karena selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi yang menguasai keuangan Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak terjadi kesepakatan sehingga Majelis hakim menetapkan dengan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 5 bulan yang dihitung setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Wahidatul Rajab yang lahir di Bogor 31 Maret 2018 anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, maka sesuai kesepakatan pada saat mediasi, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur berada dalam pemeliharaan ibunya, oleh karena hal tersebut telah disepakati, sehingga Majelis hakim menghukum dengan menetapkan anak yang bernama Naura Wahidatul Rajab yang lahir di Bogor 31 Maret 2018 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya dengan seizin Penggugat;

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait mengenai biaya pemeliharaan anak sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, namun kesanggupan Tergugat hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena tidak terjadi kesepakatan sehingga Majelis hakim menetapkan dengan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo dilaksanakan secara elektronik, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara Elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - 2.1 Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah lampau selama 5 bulan sejak Maret 2024 sampai Juli 2024 yang dihitung Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan keseluruhannya sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Naura Wahidatul Rajab yang lahir di Bogor 31 Maret 2018 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya penduidikan dan kesehatan;
5. Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman **44** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Sangidin,S.H,M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman **45** dari **45** halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bgr